

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam putusan nomor 14/Pid.b/2023/PN.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, meskipun perbuatannya karena kecemburuan yang berujung pada dendam dan merugikan korban. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga hal-hal ini menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman. Sementara itu, pada putusan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan tanpa melihat alasan mengapa ia melakukan penganiayaan, yaitu karena terus diganggu oleh korban saat bekerja. Akibatnya, korban mengalami luka berat dan belum ada perdamaian antara mereka. Walaupun terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan belum pernah dihukum sebelumnya, hakim tampaknya tidak mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan dampak dari perbuatannya.
2. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 14/Pid.B/2020/PN.Jmb, terdakwa menganiaya korban karena cemburu korban dekat dengan mantan istri terdakwa. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian kening, ubun-ubun kepala, dan lengan. Penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat 2 KUHP, namun majelis hakim memutuskan untuk

menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, yang dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan. Sementara itu, pada putusan pengadilan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, terdakwa menganiaya korban karena gangguan saat bekerja. Korban merasa dendam terhadap terdakwa yang memberitahukan teman-teman korban bahwa korban memiliki utang dengan terdakwa. Akibatnya, korban mengalami luka robek di lengan kiri. Penuntut umum juga menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat 2 KUHP, tetapi majelis hakim memutuskan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan, yang juga dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan untuk dua kasus ini menimbulkan ketidakadilan, karena tindak pidana yang lebih serius (penganiayaan dengan luka lebih parah) justru mendapat hukuman lebih ringan, sementara penganiayaan dengan luka yang lebih ringan mendapat hukuman yang lebih berat.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis didalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya memperhatikan dengan cermat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa saat mempertimbangkan putusan. Penting untuk adanya kecocokan dan keseimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, yang seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan bisa lebih adil dan seimbang.
2. Selain mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim juga seharusnya mempertimbangkan faktor

sosiologis dalam membuat keputusan. Ini termasuk hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, yang harus dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dengan begitu, putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan semua aspek yang tepat.

